



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA**

JALAN KUDA LAUT NO 1 SUNGAI JODOH, BATU AMPAR, BATAM, KEPULAUAN RIAU 29453  
TELEPON (0778) 452009, FAKSIMILE (0778) 427708, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-9041 /WPJ.02/KP.08/2018 27 Agustus 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penjelasan Pembebasan PPN di Kawasan Bebas Pulau Batam

Yth. Pimpinan PT Inspektindo Sinergi Persada  
NPWP 02.389.168.2-017.000  
Kawasan Industri Sekupang Kav.13, Sekupang, Kota Batam

Sehubungan Surat Saudara Nomor 168/SP/ISP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang diterima KPP Pratama Batam Utara tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permohonan Penjelasan Tertulis Mengenai Pembebasan PPN di Kawasan Bebas Pulau Batam, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A.1 Dalam Surat tersebut Saudara meminta penjelasan mengenai transaksi pembelian atau pemasukan barang dari luar Pulau Batam ke Free Trade Zone (FTZ) Batam apakah terutang PPN
- A.2 Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT Inspeksi Sinergi Persada NPWP 02.389.168.2-017.000 Status Non-PKP.

**B. Peraturan yang terkait:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyebutkan bahwa :

**Pasal 1 ayat (1)**

*Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.*

**Pasal 1 ayat (2)**

*Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya.*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menyebutkan bahwa:

**Pasal 14**

*Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabeaan diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.*

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017 menyebutkan bahwa:

**Pasal 10 ayat (1)**

*Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

**Pasal 10 ayat (5)**

*Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean, terutang dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai.*

**Pasal 12 ayat (1)**

*Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sepanjang:*

- a. *Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan*
- b. *Pihak pembeli Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan*

- C. Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011.
2. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT Inspeksi Sinergi Persada NPWP 01.530.857.0-215.000 Status Non-PKP.
3. Pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk mendapat fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut diberikan sepanjang Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dan Pihak pembeli Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
5. Penyerahan Jasa Kena Pajak . . .

5. Penyerahan Jasa Kena Pajak ke Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan oleh Pehusaha Kena Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat lain dalam Daerah Pabean terutang dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai
6. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai

Demikian disampaikan.



Kepala Kantor

Hedriyan

NIP. 19661205 199310 1 001